

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG NOMOR 537/PID.B/2012/PN.TNG

A. Profil Pengadilan Negeri Tangerang

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Negeri Tangerang

Dalam mewujudkan suasana peri kehidupan yang sejahtera, aman, tentram dan tertib seperti yang diamanatkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara, maka dibutuhkan adanya lembaga yang bertugas menyelenggarakan keadilan dengan baik. Salah satunya lembaga untuk menegakkan kebenaran dalam mencapai keadilan, ketertiban dan kepastian hukum adalah badan-badan peradilan sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang masing-masing mempunyai lingkup kewenangan menggali perkara atau sengketa di bidang tertentu.

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dan Undang-undang ini dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang berpuncak pada Mahkamah Agung, sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 48 Tahun 2009.

Pengadilan Negeri merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara bagi rakyat

pencari keadilan pada umumnya, kecuali undang-undang menentukan lain.¹

Pengadilan Negeri Tangerang merupakan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang meliputi seluruh daerah administratif Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang.

Pada awalnya Pengadilan Negeri Tangerang merupakan pemecahan dari Pengadilan Negeri Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pengadilan Negeri Tangerang pertama kali diresmikan pada 15 Juni 1966, berkantor di Jalan Daan Mogot No.15 Tangerang, yang merupakan bangunan yang didirikan pada zaman Belanda dan dikenal dengan sebutan LANDRAAD. Pengadilan Negeri Tangerang pertama kali dipimpin oleh R.SOEGONDO KARTANEGARA, SH. sebagai Ketua dan M. SOEWARDI KARTOSENTONO sebagai Panitera Kepala.

Pada 7 Februari 1983 kantor Pengadilan Negeri Tangerang berpindah lokasi di Jalan Taman Makam Pahlawan Taruna Tangerang sampai dengan sekarang, dengan luas tanah $\pm 4000 \text{ m}^2$, yang diresmikan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jawa Barat yang saat itu dijabat oleh SOEHENDRO HENDARSIN, SH.

¹Sudarsono, *Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995, hlm. 4-5.

2. Tugas dan Wewenang Pengadilan Negeri Tangerang

Pada prinsipnya Pengadilan Negeri adalah pengadilan yang menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara perdata dan perkara pidana bagi warga negara yang mencari keadilan dan haknya dirampas kecuali undang-undang menentukan lain (UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, kemudian wewenang dari pengadilan Negeri sendiri adalah meliputi perkara pidana maupun perdata. Hal ini menambah tugas yang baru diemban oleh pengadilan Negeri sebagai institusi pemerintahan.

Pengadilan Negeri diperuntukan bagi semua pemeluk agama yang ada di Indonesia. Karena masalahnya begitu kompleks, maka dalam peraturannya terdapat bermacam-macam kitab undang-undang seperti kitab undang-undang hukum acara pidana dan kitab undang-undang hukum acara perdata, dan lain-lain.

Yang menjadi landasan hukum keberadaan Pengadilan Negeri ini tercantum dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum yaitu:

- a. Pasal 2 Undang-Undang No. 8 tahun 2004, “Pengadilan umum adalah dalam data pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya”.

- b. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 8 tahun 2004, “Kekuasaan di lingkungan atau pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan dengan pengadilan tinggi”.
- c. Kekuasaan kehakiman di lingkungan pengadilan umum berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan Negara tertinggi.

Kaitannya dengan tugas dan wewenang Pengadilan Negeri maka tidak terlepas dari proses beracara dalam suatu persidangan, dimana dalam hukum acara pidana dijelaskan mengenai aturan-aturan yang memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan oleh penegak hukum dan orang-orang yang terlibat di dalamnya (tersangka, terdakwa, penasehat hukum, dan saksi).

3. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Tangerang

Visi Pengadilan Negeri Tangerang adalah "Mewujudkan supremasi hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang dalam lingkup kompetensi Pengadilan Negeri Tangerang yang mendapat kepercayaan publik".

Sedangkan misinya adalah:

1. Menjunjung kewibawaan kekuasaan kehakiman dengan menegakkan keadilan hukum serta melindungi dan mengayomi masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang,
2. Mewujudkan institusi Pengadilan Negeri Tangerang yang berwibawa, bermartabat, mandiri dan independen,

3. Optimalisasi administrasi peradilan yang efisien, efektif dan produktif, kreatif dan inovatif demi terselenggaranya peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan,
4. Memberikan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang memerlukan pelayanan hukum,
5. Mewujudkan pelayanan yang transparan dan akuntabel.

B. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 537/Pid.B/2012/PN.TNG

P U T U S A N

Nomor : 537/Pid.B/2012/PN.TNG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa

TERDAKWA I

Nama lengkap : **AGUS DARMAWAN ALS WAWAN BIN BAY
SUPRIATNA (ALM)**

Tempat lahir : Tangerang

Umur/tgl. Lahir : 16 Agustus 1982

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kp. Sumur Bandung Rt. 006/01 Desa /Kelurahan
Sumur Bandung Kec. Jayanti Kab. Tangerang

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

TERDAKWA II

Nama lengkap : **SUMARDI ALS ADEN BIN SUWANDI**

Tempat lahir : Tangerang

Umur/tgl. Lahir : 13 April 1982

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kp. Gembong Rt. 002/001 Desa/Kel. Gembong
Kec.Balaraja Kab. Tangerang

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak bekerja

Para terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa
dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada
pokoknya sebagai berikut:

1. menyatakan terdakwa I AGUS DARMAWAN Als WAWAN Bin BAYSUPRIATNA (Alm) dan terdakwa II SUMARDI Als ADEN Bin SUWANDI bersalah telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I AGUS DARMAWAN Als WAWAN Bin BAY SUPRIATNA (Alm) dan terdakwa II SUMARDI Als ADEN Bin SUWANDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah korek api gas menyerupai senjata api jenis Revolver dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa I AGUS DARMAWAN Als WAWAN Bin BAY SUPRIATNA (Alm) bersama dengan terdakwa II SUMARDI Als ADEN Bin SUWANDI sekira pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 sekira pukul 18.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2011 bertempat di Pasar Gembong Pangkalan Supir Angkot Desa Gembong Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang atau

setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 sekira pukul 17.30 WIB saksi korban SAEFUDIN Als POLIS datang ke Pasar Gembong Pangkalan Supir Angkot Desa Gembong Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang untuk menunggu aplusan mobil angkot, kemudian sekira pukul 18.00 WIB terdakwa I AGUS DARMAWAN Als WAWAN Bin BAY SUPRIATNA (Alm) bersama dengan terdakwa II SUMARDI Als ADEN Bin SUWANDI datang ke Pangkalan supir angkot di Pasar Gembong Desa Gembong Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang dan mengajak saksi korban SAEFUDIN Als POLIS ribut, kemudian terdakwa I SUMARDI Als ADEN Bin SUWANDI langsung mencabut dari selapanggangnyaberupa senjata yang menyerupai senjata api yang terbuat dari besi berwarna hitam metalik dan di gagangnya seperti kayu berwarna coklat, kemudian saksi korban SAEFUDIN Als POLIS langsung melarikan diri akan tetapi terdakwa I AGUS DARMAWAN Als WAWAN Bin BAY SUPRIATNA (Alm) berhasil mengejar saksi korban SAEFUDIN Als POLIS, kemudian terdakwa I AGUS DARMAWAN Als WAWAN Bin BAY SUPRIATNA (Alm) langsung memukuli saksi korban SAEFUDIN Als POLIS lalu terdakwa II SUMARDI Als ADEN Bin SUWANDI langsung memukuli saksi korban SAEFUDIN Als POLIS

dengan tangan kosong dan juga dengan senjata yang menyerupai senjata api yang terbuat dari besi berwarna hitam metalik dan di gagangnya seperti kayu berwarna coklat mengenai perut, tangan, bahu, muka, dada dan kepala saksi korban SAEFUDIN Als POLIS sambil terdakwa II SUMARDI Als ADEN Bin SUWANDI berteriak "GW TEMBAK LU, KELUARGA GW APARAT SEMUA JADI JANGAN MACAM-MACAM SAMA GW", kemudian terdakwa I AGUS DARMAWAN Als WAWAN Bin BAY SUPRIATNA (Alm) meminta senjata yang menyerupai senjata api yang terbuat dari besi berwarna hitam metalik dan di gagangnya seperti kayu berwarna coklat tersebut dari terdakwa II SUMARDI Als ADEN Bin SUWANDI, kemudian terdakwa I AGUS DARMAWAN Als WAWAN Bin BAY SUPRIATNA (Alm) dengan menggunakan senjata yang menyerupai senjata api yang terbuat dari besi berwarna hitam metalik dan di gagangnya seperti kayu berwarna coklat tersebut langsung memukuli saksi korban SAEFUDIN Als POLIS mengenai perut, tangan, bahu, muka, dada dan kepala saksi korban SAEFUDIN Als POLIS sambil berteriak "JANGAN MACAM-MACAM SAMA GW" sambil menodongkan senjata yang menyerupai senjata api yang terbuat dari besi berwarna hitam metalik dan digagangnya seperti kayu berwarna coklat tersebut ke kepala senjata yang menyerupai senjata api yang terbuat dari besi berwarna hitam metalik dan di gagangnya seperti kayu berwarna coklat tersebut.

Berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Balaraja yang ditandatangani oleh dr. Hj. Murdiyati

Hasil pemeriksaan :

- a. terdapat luka lecet dibagian kepala sebelah kanan dengan panjang 1cm.
- b. terdapat luka memar ditangan kanan bagian bahu berdiameter 2cm.
- c. terdapat luka lecet dibibir bagian atas panjang 1cm.

Kesimpulan :

Terdapat luka lecet dibagian kepala sebelah kanan, dibibir bagian atas dan lukamemar ditangan kanan bagian bahu yang diakibatkan oleh benda tumpul.

Akibat perbuatan terdakwa I AGUS DARMAWAN Als WAWAN Bin BAY SUPRIATNA (Alm) bersama dengan terdakwa II SUMARDI Als ADEN Bin SUWANDI, saksikorban SAEFUDIN Als POLIS mengalami kepala bocor, badan memar-memar, dan seluruh badan sakit.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa I AGUS DARMAWAN Als WAWAN Bin BAY SUPRIATNA (Alm) bersama dengan terdakwa II SUMARDI Als ADEN Bin SUWANDI sekira pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 sekira pukul 18.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam

bulan Agustus tahun 2011 bertempat di Pasar Gembong Pangkalan Supir Angkot Desa Gembong Kecamatan Balaraja Kabupaten. Tangerang atau setidak - tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, telah melakukan penganiayaan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan, yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 sekira pukul 17.30 WIB saksi korban SAEFUDIN Als POLIS datang ke Pasar Gembong Pangkalan Supir Angkot Desa Gembong Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang untuk menunggu aplusan mobil angkot, kemudian sekira pukul 18.00 WIB terdakwa I AGUS DARMAWAN Als WAWAN Bin BAY SUPRIATNA (Alm) bersama dengan terdakwa II SUMARDI Als ADEN Bin SUWANDI datang ke Pangkalan supir angkot di Pasar Gembong Ds. Gembong Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang dan mengajak saksi korban SAEFUDIN Als POLIS ribut, kemudian terdakwa I SUMARDI Als ADEN Bin SUWANDI langsung mencabut dari sela pinggangnya berupa senjata yang menyerupai senjata api yang terbuat dari besi berwarna hitam metalik dan digagangnya seperti kayu berwarna coklat, kemudian saksi korban SAEFUDIN Als POLIS langsung melarikan diri akan tetapi terdakwa I AGUS DARMAWAN Als WAWAN Bin BAY SUPRIATNA (Alm) berhasil mengejar saksi korban SAEFUDIN Als POLIS, kemudian terdakwa I AGUS DARMAWAN Als

WAWAN Bin BAY SUPRIATNA (Alm) langsung memukuli saksi korban SAEFUDIN Als POLIS lalu terdakwa II SUMARDI Als ADEN Bin SUWANDI langsung memukuli saksi korban SAEFUDIN Als POLIS dengan tangan kosong dan juga dengan senjata yang menyerupai senjata api yang terbuat dari besi berwarna hitam metalik dan digagangnya seperti kayu berwarna coklat mengenai perut, tangan, bahu, muka, dada dan kepala saksi korban SAEFUDIN Als POLIS sambil terdakwa II SUMARDI Als ADEN Bin SUWANDI berteriak "GW TEMBAK LU, KELUARGA GW APARAT SEMUA JADI JANGANMACAM-MACAMSAMA GW", kemudian terdakwa I AGUS DARMAWAN Als WAWAN Bin BAY SUPRIATNA (Alm) meminta senjata yang menyerupai senjata api yang terbuat dari besi berwarna hitam metalik dan digagangnya seperti kayu berwarna coklat tersebut dari terdakwa II SUMARDI Als ADEN Bin SUWANDI, kemudian terdakwa I AGUS DARMAWAN Als WAWAN Bin BAY SUPRIATNA (Alm) dengan menggunakan senjata yang menyerupai senjata api yang terbuat dari besi berwarna hitam metalik dan digagangnya seperti kayu berwarna coklat tersebut tersebut langsung memukuli saksi korban SAEFUDIN Als POLIS mengenai perut, tangan, bahu, muka, dada dan kepala saksi korban SAEFUDIN Als POLIS sambil berteriak "JANGAN MACAM-MACAM SAMA GW" sambil menodongkan senjata yang menyerupai senjata api yang terbuat dari besi berwarna hitam metalik dan digagangnya seperti kayu berwarna coklat tersebut kekepala senjata yang menyerupai senjata

api yang terbuat dari besi berwarna hitam metalik dan digagangnya seperti kayu berwarna coklat tersebut

Berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Balaraja yang ditandatangani oleh dr. Hj. Murdiyati

Hasil pemeriksaan :

1. terdapat luka lecet dibagian kepala sebelah kanan dengan panjang 1cm.
2. terdapat luka memar ditangan kanan bagian bahu berdiameter 2cm.
3. terdapat luka lecet dibibir bagian atas panjang 1cm.

Kesimpulan :

Terdapat luka lecet dibagian kepala sebelah kanan, dibibir bagian atas dan lukamemar ditangan kanan bagian bahu yang diakibatkan oleh benda tumpul.

Akibat perbuatan terdakwa I AGUS DARMAWAN Als WAWAN Bin BAYSUPRIATNA (Alm) bersama dengan terdakwa II SUMARDI Als ADEN BinSUWANDI, saksi korban SAEFUDIN Als POLLS mengalami kepala bocor, badanmemar-memar, dan seluruh badan sakit.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan surat dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah menghadapkan saksi-saksi ke depan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Saksi : SAEPUDIN Als POLIS;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2011 sekitar Jam 18.00WIB, bertempat di Pasar Gembong Pangkalan Supir Angkot Desa Gembong Kecamatan Balaraja Kab. Tangerang telah terjadi tindak pidana penganiayaan
- Bahwa yang punya hutang adalah Sdr. Sumardi yaitu sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) saya iklaskan ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi, tetapi pada malam sebelum kejadian, dirumah makan milik keluarga Sdr. Sumardi terjadi cekcok mulut antara saksi dan terdakwa Sumardi masalah hutang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang sampai sekarang belum dibayarkan ;
- Bahwa ada ancaman dan intimidasi
- yaitu melalui SMS pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 sekira jam 11 .00 WIB mengajak saksi berantem;
- Bahwa saksi tidak mau meladeni tantangan dari terdakwa SUMARDI sehingga saksi tidak membalas SMS tersebut dan saksi

tetap bekerjaseperti biasanya sehingga sampai terjadinya peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa ;

- Bahwa para terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong dan menggunakan alat berupa senjata mirip dengan senjata api jenis revolver secara bergantian ;
- Bahwa bagian tubuh yang dipukul adalah bagian perut, tangan, bahu muka, dada, dan kepala, baik menggunakan tangan kosong maupun senjata mirip senjata api dan saksi tidak ingat berapa kali karena para terdakwa memukul saksi secara membabi buta ;
- Bahwa saksi tidak sempat melakukan perlawanan karena saksi masih saudara dengan terdakwa SUMARDI dan saksi hanya membela diri dengan omongan;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi mengalami kepala bocor, badan saksi memar-memar dan seluruh badan saksi merasakan sakit
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP penyidik benar ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang bahwa saksi **SUGENG RIADI** tidak hadir dipersidangan meskipun Penuntut Umum telah memanggil saksi secara sah dan patut, kemudian atas permintaan Penuntut Umum dan atas persetujuan terdakwa keterangan saksi **SUGENG RIADI** dalam Berita

Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tanggal 20 September 2011 dibacakan dipersidangan,

2. Saksi SUGENG RIADI :

- Bahwa benar terdakwa I Agus Darmawan Als Wawan Bin BaySupriatna (Alm) bersama dengan terdakwa II Sumardi Als Aden BinSuwandi sekira pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 sekira pukul18.00 Wib, bertempat di Pasar Gembong Pangkalan Supir Angkot Desa Gembong Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang atausetidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Tangerang, telah melakukan penganiayaanterhadap saksi Saefudin Als Polis ;
- Bahwa benar berawal pada had Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 sekirapukul 17.30 WIB saksi korban Saefudin Als Polis datang ke PasarGembong Pangkalan Supir Angkot Desa Gembong Kecamatan BalarajaKabupaten Tangerang untuk menunggu aplusan mobil angkot,kemudian sekira pukul 18.00 WIB terdakwa I Agus Darmawan Alias Wawan Bin Bay Supriatna (Alm) bersama dengan terdakwa II SumardiAls Aden Bin Suwandi datang ke Pangkalan supir angkot di PasarGembong Ds. Gembong Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerangdan mengajak saksi korban Saefudin Als Polis ribut, kemudianterdakwa II Sumardi Als Aden Bin Suwandi langsung mencabut dari sela pinggangnya berupa senjata yang menyerupai senjata api yang terbuat dari besi

berwarna hitam metalik dan digagangnya seperti kayuberwarna coklat, kemudian saksi korban Saefudin Als Polis langsung melarikan diri akan tetapi terdakwa I Agus Darmawan Als Wawan Bin Bay Supriatna (Alm) berhasil mengejar saksi korban SAEFUDIN AlsPOLIS ;

- Bahwa benar kemudian terdakwa I AGUS DARMAWAN Als WAWANBin BAY SUPRIATNA (Alm) langsung memukuli saksi korbanSAEFUDIN AIs POLIS lalu terdakwa II SUMARDI Als ADEN Bin SUWANDI langsung memukuli saksi korban SAEFUDIN Als POLISdengan tangan kosong dan juga dengan senjata yang menyerupaisenjata api yang terbuat dari besi berwarna hitam metalik dandigagangnya seperti kayu berwarna coklat mengenai perut, tangan,bahu, muka, dada dan kepala saksi korban Saefudin Als Polis sambilterdakwa II Sumardi Als Aden Bin Suwandi berteriak "GW TEMBAKLU, KELUARGA GW APARAT SEMUA JADI JANGAN MACAM-MACAMSAMA GW", kemudian terdakwa I Agus Darmawan Als Wawan Bin Bay Supriatna (Alm) meminta senjata yang menyerupaisenjata api yang terbuat dari besi berwarna hitam metalik dandigagangnya seperti kayu berwarna coklat tersebut dari terdakwa IISumardi Als Aden Bin Suwandi, kemudian terdakwa I Agus DarmawanAis Wawan Bin Bay Supriatna (Alm) dengan menggunakan senjatayang menyerupai senjata api yang terbuat dari besi berwarna

hitammetalik dan digagangnya seperti kayu berwarna coklat tersebut tersebut langsung memukuli saksi korban Saefudin Als Polis mengenaiperut, tangan, bahu, muka, dada dan kepala saksi korban SaefudinAls Polis sambil berteriak "JANGAN MACAM-MACAM SAMA GW"sambil menodongkan senjata yang menyerupai senjata api yang terbuat dari besi berwarna hitam metalik dan digagangnya seperti kayuberwarna coklat tersebut kekepala senjata yang menyerupai senjataapi yang terbuat dari besi berwarna hitam metalik dan digagangnya seperti kayu berwarna coklat tersebut ;

- Bahwa benar Akibat perbuatan terdakwa I Agus Darmawan Als WawanBin Bay Supriatna (Alm) bersama dengan terdakwa II Sumardi AlsAden Bin Suwandi, saksi korban Saefudin Als Polis mengalami KepalaBocor, badan memar-memar, dan seluruh badansakit. ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa I **AGUS DARMAWAN dan Terdakwa II SUMARDI Als ADEN** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2011 sekitar Jam 18.00 WIB, bertempat di Pasar Gembong Pangkalan Supir Angkot Desa Gembong Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang, terdakwa telah

ditangkap karena melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Polis yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka ;

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul Sdr. Polishanya dengan menggunakan tangan kosong tanpa menggunakan alat sedangkan Sdr. Sumardi melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong dan alat berupa “korek api gas” yang menyerupai senjata api jenis revolver;
- Bahwa terdakwa tidak merencanakan sebelumnya mengenai penganiayaan;
- Bahwa terdakwa memukul dibagian mulut Sdr. Polis
- Bahwa Sdr. Polis tidak sampai dirawat dirumah sakit akibat penganiayaan tersebut ;
- Bahwa penyebabnya adalah utang piutang antara saya dan Sdr. Polis
- Bahwa terdakwa meminjam uang kepada Sdr. Polis untuk kebutuhan rumah tangga:
- Bahwa pemilik korek api gas itu punya Sdr. Agus yang saya ambil sendiri di atas meja rumah Sdr. Agus
- Bahwa terdakwa memukul Sdr. Polis sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong mengenai pipi sebelah kiri dan bagian belakang telinga sebelah kiri dengan menggunakan gagang korek api gas yang berbentuk revolver ;
- Bahwa tujuan para terdakwa membawa korek api gas berbentuk revolver adalah untuk menakut-nakuti Sdr. Polis ;

- Bahwa yang membuat surat perdamaian adalah paraterdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain dari bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2011 sekitar jam 18.00 WIB, bertempat di Pasar Gembong Pangkalan Supir Angkot Desa Gembong Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang telah terjadi tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa benar yang punya hutang adalah Sdr. Sumardi yaitu sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) saya iklaskan;
- Bahwa benar para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi, tetapi pada malam sebelum kejadian, di rumah makan milik keluarga Sdr. Sumardi terjadi cekcok mulut antara saksi dan terdakwa Sumardi masalah hutang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang sampai sekarang belum dibayarkan
- Bahwa benar ada ancaman dan intimidasi, yaitu melalui SMS pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 sekira jam 11 .00 WIB mengajak saksi berantem
- Bahwa benar bagian tubuh yang dipukuli adalah bagian perut, tangan, bahu, muka, dada, dan kepala baik menggunakan tangan kosong

maupun senjata mirip senjata api dan saksi tidak ingat berapa kali karena para terdakwa memukul saksi secara membabi buta

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul Sdr. Polis hanya dengan menggunakan tangan kosong tanpa menggunakan alat sedangkan sdr. Sumardi melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong dan alat berupa “korek Api Gas” yang menyerupai senjata api jenis revolver
- Bahwa benar Penyebabnya adalah utang piutang antara terdakwa Sumardi dan sdr. Polis
- Bahwa benar para terdakwa dan sdr. Polis telah sepakat melakukan perdamaian

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan dalam hal ini adalah Dakwaan Kedua yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yaitu 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut

1. Barang siapa
2. Penganiayaan
3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan

Ad.1. Barang Siapa ;

Bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan dan tidak digantungkan pada kualitas/ kedudukan tertentu. Bahwa berdasarkan berkas perkara dan surat dakwaan serta keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan dibawah sumpah maupun Keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan serta adanya petunjuk, serta secara obyektif di persidangan Terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana **terdakwa I AGUS DARMAWAN Als WAWAN Bin BAY SUPRIATNA (Alm)** dan **terdakwa II SUMARDI Als ADEN Bin SUWANDI** dalam keadaan keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psichis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya

halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka **terdakwa I AGUS DARMAWAN Als WAWAN Bin BAY SUPRIATNA (Alm)** dan **terdakwa II SUMARDI Als ADEN Bin SUWANDI** adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggung jawabannya

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad. Penganiayaan ;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi di bawah sumpah, Keterangan Terdakwa sendiri, Petunjuk dan Barang Bukti di persidangan didapati fakta bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 sekira pukul 17.30 Wib saksi korban SAEFUDIN Als POLIS datang ke Pasar Gembong Pangkalan Supir Angkot Ds. Gembong Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang untuk menunggu aplusan mobil angkot, kemudian sekira pukul 18.00 Wib terdakwa I AGUS DARMAWAN Als WAWAN Bin BAY SUPRIATNA (Alm) bersama dengan terdakwa II SUMARDI Als ADEN Bin SUWANDI datang ke Pangkalan supir angkot di Pasar Gembong Ds. Gembong Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang dan mengajak saksi korban SAEFUDIN Als POLIS ribut, kemudian terdakwa II SUMARDI Als ADEN Bin SUWANDI langsung mencabut dari seta pinggang nyaberupa senjata yang menyerupai senjata api yang terbuat dari besi berwarna hitam metalik dan digagangnya seperti kayu berwarna

coklat, kemudian saksi korban SAEFUDIN Als POLLS langsung melarikan diri akan tetapi terdakwa I AGUS DARMAWAN Als WAWAN Bin BAY SUPRIATNA (Alm) berhasil mengejar saksi korban SAEFUDIN Als POLIS, kemudian terdakwa I AGUS DARMAWAN Als WAWAN Bin BAY SUPRIATNA (Alm) langsung memukuli saksi korban SAEFUDIN Als POLIS lalu terdakwa II SUMARDI Als ADEN Bin SUWANDI langsung memukul saksi korban SAEFUDIN Als POLLS dengan tangan kosong dan juga dengan senjata yang menyerupai senjata api yang terbuat dari besi berwarna hitam metalik dan digagangnya seperti kayu berwarna coklat mengenai perut, tangan, bahu, muka, dada dan kepala saksi korban SAEFUDIN Als POLIS sambil terdakwa II SUMARDI Als ADEN Bin SUWANDI berteriak "GW TEMBAK LU, KELUARGA GW APARAT SEMUA JADI JANGAN MACAM-MACAM SAMA GW", kemudian terdakwa I AGUS DARMAWAN Als WAWAN Bin BAY SUPRIATNA (Alm) meminta senjata yang menyerupai senjata api yang terbuat dari besi berwarna hitam metalik dan digagangnya seperti kayu berwarna coklat tersebut dari terdakwa II SUMARDI Als ADEN Bin SUWANDI, kemudian terdakwa I AGUS DARMAWAN Als WAWAN Bin BAY SUPRIATNA (Alm) dengan menggunakan senjata yang menyerupai senjata api yang terbuat dari besi berwarna hitam metalik dan digagangnya seperti kayu berwarna coklat tersebut tersebut langsung memukuli saksi korban SAEFUDIN Als POLLS mengenai perut, tangan, bahu, muka, dada dan kepala saksi korban SAEFUDIN Als POLLS sambil

berteriak "JANGAN MACAM-MACAM SAMA GW"sambil menodongkan senjata yang menyerupai senjata api yang terbuat dari besiberwarna hitam metalik dan digagangnya seperti kayu berwarna coklat tersebutkekepala senjata yang menyerupai senjata api yang terbuat dari besi berwarnahitam metalik dan digagangnya seperti kayu berwarna coklat tersebut.

Berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Balaraja yangditandatangani oleh dr. Hj. Murdiyati

Hasil pemeriksaan :

1. terdapat luka lecet dibagian kepala sebelah kanan dengan panjang 1cm.
2. terdapat luka memar ditangan kanan bagian bahu berdiameter 2 cm.
3. terdapat luka lecet dibibir bagian atas panjang 1cm.

Kesimpulan :

Terdapat luka lecet dibagian kepala sebelah kanan, dibibir bagian atas danluka memar ditangan kanan bagian bahu yang diakibatkan oleh bendatumpul.

Akibat perbuatan terdakwa 1 AGUS DARMAWAN Als WAWAN Bin BAYSUPRIATNA (Alm) bersama dengan terdakwa 11 SUMARDI Als ADEN Bin SUWAND, saksi korbanSAEFUDIN Als POLIS mengalami Kepala Bocor, badanmemar-memar, dan seluruh badan sakit.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkanmenurut hukum

Ad.3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan ;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi di bawah sumpah, Keterangan Terdakwa sendiri, Petunjuk dan Barang Bukti di persidangan didapati fakta Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011 sekira pukul 17.30 Wib saksi korban SAEFUDIN Als POLIS datang ke Pasar Gembong Pangkalan Supir Angkot Ds. Gembong Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang untuk menunggu aplusan mobil angkot, kemudian sekira pukul 18.00 Wib terdakwa I AGUS DARMAWAN Als WAWAN Bin BAY SUPRIATNA (Alm) bersama dengan terdakwa II SUMARDI Als ADEN Bin SUWANDI datang ke Pangkalan supir angkot di Pasar Gembong Ds. Gembong Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang dan mengajak saksi korban SAEFUDIN Als POLIS ribut, kemudian terdakwa I SUMARDI Als ADEN Bin SUWANDI langsung mencabut dari sela pinggang nyaberupa senjata yang menyerupai senjata api yang terbuat dari besi berwarna hitam metalik dan digagangnya seperti kayu berwarna coklat, kemudian saksi korban SAEFUDIN Als POLIS langsung melarikan diri akan tetapi terdakwa I AGUS DARMAWAN Als WAWAN Bin BAY SUPRIATNA (Alm) berhasil mengejar saksi korban SAEFUDIN Als POLIS, kemudian terdakwa I AGUS DARMAWAN Als WAWAN Bin BAY SUPRIATNA (Alm) langsung memukul saksi korban SAEFUDIN Als POLIS ialu terdakwa II SUMARDI Als ADEN Bin SUWANDI langsung memukul

saksi korban SAEFUDIN Als POLIS dengan tangan kosong dan juga dengan senjata yang menyerupai senjata api yang terbuat dari besi berwarna hitammetalik dan digagangnya seperti kayu berwarna coklat mengenai perut, tangan,bahu, muka, dada dan kepala saksi korban SAEFUDIN Als POLIS sambil terdakwaII SUMARDI Als ADEN Bin SUWANDI berteriak "GW TEMBAK LU, KELUARGAGW APARAT SEMUA JADI JANGAN MACAM-MACAM SAMA GW", kemudianterdakwa I AGUS DARMAWAN Als WAWAN Bin BAY SUPRIATNA (Alm) memintasenjata yang menyerupai senjata api yang terbuat dari besi berwarna hitam metalikdan digagangnya seperti kayu berwarna coklat tersebut dari terdakwa II SUMARDIAls ADEN Bin SUWANDI, kemudian terdakwa I AGUS DARMAWAN Als WAWANBin BAY SUPRIATNA (Alm) dengan menggunakan senjata yang menyerupaisenjata api yang terbuat dari besi berwarna hitam metalik dan digagangnya sepertikayu berwarna coklat tersebut tersebut langsung memukuli saksi korbanSAEFUDIN Als POLIS mengenai perut, tangan, bahu, muka, dada dan kepala saksi saksikorbanSAEFUDINAIsPOLIS. sambil berteriak "JANGAN MACAM-MACAM SAMAGW" sambil menodongkan senjata yang menyerupai senjata api yang terbuat daribesi berwarna hitam metalik dan digagangnya seperti kayu berwarna coklattersebut kekepala senjata yang menyerupai senjata api yang terbuat dari besiberwarna hitam metalik dan digagangnya seperti kayu berwarna coklat tersebut.

Berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Balaraja yang ditandatangani oleh dr. Hj. Murdiyati

Hasil pemeriksaan :

1. terdapat luka lecet dibagian kepala sebelah kanan dengan panjang 1cm.
2. terdapat luka memar ditangan kanan bagian bahu berdiameter 2 cm.
3. terdapat luka lecet dibibir bagian atas panjang 1cm.

Kesimpulan :

Terdapat luka lecet dibagian kepala sebelah kanan, dibibir bagian atas dan luka memar ditangan kanan bagian bahu yang diakibatkan oleh benda tumpul.

Akibat perbuatan terdakwa I AGUS DARMAWAN Als WAWAN Bin BAYSUPRIATNA (Alm) bersama dengan terdakwa II SUMARDI Als ADEN Bin SUWANDI, saksi korban SAEFUDIN Als POLIS mengalami Kepala Bocor, badan memar-memar, dan seluruh badan sakit..

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur sebagaimana dalam dakwaan tersebut, sehingga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Bersama-sama melakukan tindak pidana Penganiayaan”

Menimbang, bahwa tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa: 1 (satu) buah korek api gas menyerupai senjata api jenis revolver, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini

Menimbang, sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri Terdakwa

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan

- 1) Bahwa para Terdakwa berilaku sopan dalam pemeriksaan di persidangan dan mengakui atas semua perbuatannya serta menunjukkan rasa penyesalan
- 2) Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum
- 3) Adanya perdamaian
- 4) Terdakwa telah membiayai pengobatan saksi korban

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **I. AGUS DARMAWAN ALS WAWAN BIN BAYSUPRIATNA (ALM)** , Terdakwa **II. SUMARDI ALS ADEN BIN SUWANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN** " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut dengan pidanapenjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian haridengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa paraTerdakwa sebelum waktu percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhirtelah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) buah korek api gasmenyerupai senjata api jenis Revolver, dirampas untuk Negara ;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanNegeri Tangerang pada hari : **RABU** , tanggal : **28 JUNI 2012** oleh kami : **IMANGULTOM, SH.MH** . sebagai Hakim Ketua Majelis,
PARTAH TULUS HUTAPEA

- C. Dasar Pertimbangan Hukum dalam Putusan Nomor 537/Pid.B/2012/Pn.
Tng

Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman pidana adalah:

Hal-hal yang memberatkan :

2. Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan

- 5) Bahwa para Terdakwa berilaku sopan dalam pemeriksaandipersidangan dan mengakui atas semua perbuatannya sertamenunjukkan rasa penyesalan
- 6) Bahwa para Terdakwa belum pernahdihukum
- 7) Adanyaperdamaian
- 8) Terdakwa telah membiayai pengobatan saksikorban

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukantindak pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP danketentuan hukum lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

6. Menyatakan Terdakwa **I. AGUS DARMAWAN ALS WAWAN BIN BAYSUPRIATNA (ALM)** , Terdakwa **II. SUMARDI ALS ADEN BIN SUWANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN** " ;

7. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut dengan pidanapenjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ;
8. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian haridengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa paraTerdakwa sebelum waktu percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhirtelah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;
9. Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) buah korek api gasmenyerupai senjata api jenis Revolver, dirampas untuk Negara ;
10. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanNegeri Tangerang pada hari : **RABU** , tanggal : **28 JUNI 2012** oleh kami : **IMANGULTOM, SH.MH** . sebagai Hakim Ketua Majelis,
PARTAH TULUS HUTAPEA

